

Analisis Yuridis Terkait Penggunaan Cek Kosong dalam Transaksi Jual Beli

(Studi Kasus Pembelian Alat Berat dengan Cek Kosong Oleh Pengusaha di Tanjung Pinang)

Denise Asha Aliqa

Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Syahlila Amanda Putri Rangkuti

Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Kevin Pasha Putra Pratama

Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Mohammad Dzaki Rabbani

Fakultas Hukum Universitas Pancasila

Korespondensi penulis: 3018210198@univpancasila.ac.id

Abstract. *a case of fraud using a blank check committed by a businessman in Tanjungpinang, Riau Islands. This research aims to analyze the criminal act of fraud committed by the businessman in the sale and purchase of heavy equipment and the legal consequences that can be imposed. The research method used is a qualitative method with a case study approach, through analysis of news published by Kompas.com. The results showed that a businessman named Hendy (33) was suspected of having committed a criminal act of fraud and/or embezzlement in a heavy equipment purchase transaction using a blank check. Hendy is alleged to have deceived the victim by giving a check that did not have sufficient funds in the account. Hendy's actions can be subject to articles related to criminal acts of fraud and / or embezzlement in the Criminal Code (KUHP). In addition, Hendy is also potentially subject to civil sanctions due to his actions that harm other parties. This article concludes that the practice of fraud using blank checks in business transactions, especially the sale and purchase of heavy equipment, is a criminal offense that must be dealt with firmly by law enforcement officials to provide a deterrent effect and ensure legal certainty for business actors.*

Keywords: *Fraud, Blank Check, Heavy Equipment, Tanjungpinang, Criminal Law.*

Abstrak. Kasus penipuan dengan menggunakan cek kosong yang dilakukan oleh seorang pengusaha di Tanjungpinang, Kepulauan Riau. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh pengusaha tersebut dalam transaksi jual beli alat berat serta konsekuensi hukum yang dapat dikenakan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melalui analisis terhadap berita yang diterbitkan oleh Kompas.com. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengusaha bernama Hendy (33) diduga telah melakukan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan dalam transaksi pembelian alat berat menggunakan cek kosong. Hendy diduga telah menipu korban dengan memberikan cek yang tidak memiliki dana yang cukup di rekening. Tindakan Hendy tersebut dapat dikenakan pasal terkait tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu, Hendy juga berpotensi dikenakan sanksi perdata akibat perbuatannya yang merugikan pihak lain. Artikel ini menyimpulkan bahwa praktik penipuan menggunakan cek kosong dalam transaksi bisnis, khususnya jual beli alat berat, merupakan tindak pidana yang harus ditindak tegas oleh aparat penegak hukum untuk memberikan efek jera dan menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha.

Kata kunci: Penipuan, Cek Kosong, Alat Berat, Tanjungpinang, Hukum Pidana

LATAR BELAKANG

Seiring dengan perkembangan masyarakat, hukum yang berlaku juga mengalami evolusi. Melihat sejarah manusia, kita dapat memahami bahwa kehidupan saat ini adalah hasil dari revolusi masa lalu. Demikian pula dengan hukum. Kemajuan teknologi telah membawa dampak signifikan pada sektor perdagangan. Hal ini terlihat dari keinginan setiap individu untuk memiliki urusan perdagangan yang praktis, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan, terutama dalam hal pembayaran. Ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak lagi bergantung sepenuhnya pada uang tunai untuk bertransaksi, melainkan juga menggunakan atau menerbitkan surat berharga sebagai alat pembayaran kredit.

Emmy Pangaribuan Simanjuntak menyebutkan bahwa suatu surat disebut Surat Berharga apabila dalam surat tersebut tercantum nilai yang sama dengan nilai perikatan dasarnya. Tujuan dari Surat Berharga adalah untuk dapat diperdagangkan atau diperalihkan.¹ Abdulkadir Muhammad mengartikan, surat berharga yaitu surat yang secara sadar dikeluarkan oleh penerbit sebagai sarana untuk mewujudkan pencapaian suatu tujuan dengan imbalan pembayaran sejumlah uang. Namun, jenis pembayaran yang berbeda digunakan sebagai pengganti uang untuk melakukan pembayaran. Surat yang berisi intruksi terhadap pihak ketiga atau pernyataan kesengajaan guna membayar uang terhadap pemilik surat berfungsi sebagai mekanisme pembayaran.²

Dalam hukum surat-surat berharga telah ditentukan bahwa yang termasuk dalam lingkungan surat berharga adalah salah satu diantaranya cek. Pengaturan cek sepenuhnya berada dalam aturan yang dari dahulu hingga sekarang masih menggunakan ketentuan peninggalan Belanda yaitu hukum hasil kodifikasi berupa *Wetboek van Koophandels* yang selanjutnya diberikan terjemahan sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut KUHD).³

Cek adalah surat berharga yang memuat kata cek/*cheque* dalam mana penerbitannya memerintahkan kepada bank tertentu untuk membayar sejumlah uang kepada orang yang namanya disebut dalam cek, penggantinya, pembawanya pada saat ditunjukkan. Cek juga merupakan surat perintah dari nasabah, dalam hal ini pemilik dana pada rekening giro (*current account*), kepada tertarik, dalam hal ini bank, untuk membayar tanpa syarat sejumlah dana

¹ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Dagang Surat-Surat Berharga*, Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1981, hlm 1

² Nikmah Dalimunthe, Tazkia Ayu Alharani, YS, Putri Amanda, dst. "Peran Surat Berharga Sebagai Instrumen Penggajian Terhadap Komponen Hukum Ketenagakerjaan", *Jurnal Manajemen Riset Inovasi (MRI)* Vol.1 No.3 Oktober 2023, hlm. 3.

³ Dwi Tatak Subagiyo, "Perlindungan hukum Pemegang Cek Kosong", *Jurnal Perspektif* Vol. X No.1 Januari 2005, hlm. 2.

kepada pemegang pada saat diunjukkan, yang berfungsi sebagai alat pembayaran tunai. Dalam pasal 178 KUHD ditentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi suatu cek dan kalau salah satu syarat dalam pasal, tersebut tidak dipenuhi, maka kertas itu tidak dapat diperlakukan sebagai cek.⁴

Dapat dipahami bahwa meskipun cek dikenal sebagai alat pembayaran tunai yang praktis dan aman, ternyata masih memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan utama cek terletak pada ketidak hati-hatian pihak-pihak terkait, terutama penarik cek yang sering tidak mencari informasi terlebih dahulu sebelum menerima pembayaran cek. Karena kepercayaan dan kehati-hatian para pihak yang menerbitkan cek tidak selalu dikontrol secara mendalam, baik secara langsung maupun tidak langsung, khususnya dalam hal mendapatkan informasi yang lengkap mengenai cek tersebut dan domisili para pihak yang terlibat. Beberapa orang beranggapan bahwa pembayaran transaksi dengan cek selalu aman dan tidak akan ditolak oleh bank. Namun, dalam kenyataannya, sering kali terjadi penolakan oleh bank karena alasan dana tidak mencukupi atau tidak tersedia.⁵

Dengan penerbitan cek kosong tentu dapat memberikan kerugian kepada pihak pemegang cek kosong tersebut, padahal pemegang cek mendapatkan cek kosong tersebut dengan itikad yang baik oleh karena itu pemegang cek kosong wajib mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum ini dimaksudkan agar pemegang mendapatkan kepastian hukum untuk memperoleh haknya kembali yakni berupa pembayaran atau pelaksanaan prestasi dari penerbit.⁶

Dalam fakta nya telah terdapat salah satu kasus yaitu sebagaimana dilansir dari Kompas.com, Hendy (33), seorang pengusaha di Tanjungpinang, Kepulauan Riau (Kepri), dilaporkan ke polisi atas dugaan penipuan dan penggelapan. Saat ini, ia telah ditangkap oleh pihak kepolisian. "Benar, yang bersangkutan dilaporkan atas dugaan penipuan dan penggelapan dan saat ini sudah kami amankan," kata Kapolsek Tanjungpinang Timur AKP Adam Yuizar Sasono kepada Kompas.com melalui telepon pada Jumat (24/3/2023).

Kasus ini bermula pada Rabu (23/11/2022) ketika pelapor sedang berada di kantor PT Alfendo di Jalan W.R Supratman, Kota Tanjungpinang. Pelapor didatangi oleh Hendy yang ingin membeli satu unit alat berat merk Hitachi orange seri ZX 200 nomor mesin 6BG-1-

⁴ Abdurrahman, MM. Universitas Esa Unggul, "Surat Berharga Dalam Perusahaan", *Modul Pengantar Bisnis: Pertemuan 14*, hlm. 9.

⁵ *Op. Cit.* Dwi Tatak Subagiyo, Perlindungan hukum Pemegang Cek Kosong, hlm. 1.

⁶ I Gusti Made Raamdhana Prandiva Smapta, Ni Luh Made Mahendrawati dan I Ketut Sukadana, "Tanggung Jawab Penerbit Cek Sebagai Upaya Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Cek Kosong", *Jurnal Analogi Hukum* Vol. 2 No. 1 2020, hlm. 2.

246635 dan nomor rangka AUJ-009063. Setelah mencapai kesepakatan, Hendy membeli alat berat tersebut seharga Rp 380 juta dan membayarnya dengan dua lembar cek kontan Bank OCBC NISP, masing-masing sebesar Rp 190 juta, tertanggal 23 Desember 2022. "Karena sudah dibayar, korban kemudian mengirimkan satu unit alat berat tersebut melalui pelabuhan Kampung Bulang dengan tujuan Kota Batam," jelas Yuizar.

Namun, pada 23 Desember 2022, saat korban hendak mencairkan cek tersebut, ternyata cek itu kosong. "Korban kemudian menghubungi Hendy, namun pelaku malah memberikan alasan dan janji-janji yang tidak tepat. Bahkan, pelaku kembali memberikan cek, dan saat hendak dicairkan, lagi-lagi cek tersebut kosong," ungkap Yuizar. Merasa dibohongi, korban kemudian menghubungi pelaku untuk menanyakan keberadaan alat berat tersebut. Pelaku mengaku bahwa alat berat tersebut sudah berada di tangan pihak lain. "Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 450 juta dari kejadian ini," sebut Yuizar.⁷

Dari kejadian ini, Yuizar mengatakan telah terjadi dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP yang dilakukan oleh tersangka Hendy. "Hasil pemeriksaan sementara, pelaku mengakui segala perbuatannya dan mengaku khilaf atas apa yang diperbuatnya," pungkas Yuizar.

Oleh karena itu perlu adanya pengetahuan tentang hukum cek, apa akibatnya jika seseorang melakukan pembayaran dengan menggunakan cek. Adanya pembayaran suatu transaksi dengan menggunakan alat pembayaran pengganti uang tunai seringkali dilakukan di daerah perkotaan dan mayoritas kedudukan para pihak sudah dianggap mengetahui betul atas keberadaan surat berharga dalam bentuk cek itu.

METODE PENELITIAN

Metode jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penulisan ini yaitu menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Penelitian ini dilakukan dengan meneliti bahan pustaka yang ada seperti peraturan perundang-undangan kemudian mengadakan penelitian terhadap masalah hukum.

⁷ Kompas.com, "Beli Alat Berat Dengan Cek Kosong, Pengusaha di Tanjung Pinang Di Tahan", terdapat pada situs <https://regional.kompas.com/read/2023/03/24/204028178/beli-alat-berat-dengan-cek-kosong-pengusaha-di-tanjungpinang-ditahan?page=all#google_vignette>, di akses pada tanggal 27 Mei 2024.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Penerbit Cek Terkait Pembayaran Cek Kosong Dikaitkan Kasus Pembelian Alat Berat oleh Pengusaha di Tanjung Pinang

Penerbitan cek kosong yang dilakukan oleh penerbit dapat menyebabkan pemegang cek mengalami kerugian. Pemegang cek kosong tidak mendapatkan prestasi atau hak yang ia miliki dari cek yang diterbitkan oleh penerbit sehingga berakibat tidak terpenuhinya prestasi yaitu gagal bayar atau yang biasa dikenal dengan wanprestasi/ingkar janji.⁸ Penerbitan cek kosong dapat dikatakan wanprestasi karena telah memenuhi unsur-unsur pada Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai wanprestasi yang memiliki unsur unsur yaitu terdapat sebuah perjanjian; terdapat pihak yang melanggar perjanjian; dan setelah dinyatakan lalai, pihak tersebut tetap tidak memenuhi perjanjian.

Selain wanprestasi, penerbitan cek kosong juga dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena telah menimbulkan kerugian kepada orang lain yang dalam hal ini adalah pemegang cek dan penerbit berkewajiban untuk mengganti kerugian yang dialami oleh pemegang cek. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penerbit cek kosong juga berakibat hukum pidana.

Penerbitan cek kosong dapat memenuhi unsur-unsur pada Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai tindak pidana penipuan meskipun tindakan tersebut lahir dari sebuah hubungan hukum perdata. Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun."

Tindakan penerbit yang melakukan penerbitan cek kosong dapat dikategorikan sebagai penipuan dilihat dari cara penerbit yang dalam keadaan sadar, mengetahui dan memahami bahwa uang penerbit di bank tersangkut tidak mencukupi untuk menerbitkan cek dengan jumlah yang ia sebutkan di dalam cek kosong. Dimungkinkan penerbit baru pertama kali melakukannya atau bahkan sudah kedua kalinya, dibarengi dengan niat dan

⁸ Mutia Evi Kristhy, dkk, "Akibat dan Upaya Hukum Pemberian Cek Kosong", Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10 No. 2 (Mei, 2022), hal. 97.

kesengajaan untuk mengelabui pemegang yang beritikad baik.⁹Pada kasus penerbitan cek kosong, apabila terbukti bahwa penerbit memang tidak beritikad baik dan berniat melakukan penipuan kepada pemegang cek, maka penerbit dapat dituntut atas perbuatan penipuan, bukan sekedar wanprestasi pada perdata.

Pada kasus yang melibatkan Hendy selaku pengusaha yang menerbitkan cek kosong di Tanjung Pinang, dapat dikatakan memenuhi penipuan dalam pidana. Secara disengaja, Hendy menyerahkan sebuah cek, yang kemudian diketahui merupakan cek kosong, kepada pelapor sebagai alat pembayaran atas alat berat yang ia pesan. Setelah dihubungi oleh pelapor, Hendy justru memberikan janji-janji dan alasan-alasan bahkan memberikan cek yang lagi-lagi kosong. Hal tersebut tidak mungkin dilakukan oleh seseorang yang memiliki itikad baik dalam melakukan transaksi jual beli. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, Hendy juga telah mengakui perbuatan yang ia lakukan.

Oleh karena perbuatan Hendy yang dengan sengaja menerbitkan cek kosong guna mengelabui pelapor hingga menimbulkan kerugian pada pelapor, Hendy menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diancam dengan pidana penjara paling lama empat (4) tahun.

B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Cek Kosong dalam Kasus Pembelian Alat Berat oleh Pengusaha di Tanjung Pinang

Perlindungan hukum perdata atas terbitnya cek kosong, melalui gugatan wanprestasi yang berkaitan dengan tidak dipenuhi prestasi dari unsur pembayarannya. Wanprestasi dalam pemberian perlindungan hukum atas pemegang cek kosong ini diatur dalam pasal 1243 juncto pasal 1246 KUH Perdata. Pasal 1243 KUH Perdata menyatakan bahwa: "Penggantian biaya rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikarunya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

Selanjutnya Pasal 1246 KUHPerdata menyatakan bahwa : "Biaya rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan pengantiannya, terdiri pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya, dengan tak

⁹ Ruri Pranata Ginting, "Penerbitan Cek Kosong Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Perdata", *Lex Et Societatis* Vol. VII/No. 7/Jul/2019, hal. 128.

mengurangi pengecualian-pengecualian serta perubahan perubahan yang akan disebut dibawah ini".

Apabila dijumpai dalam masyarakat cek kosong berarti terdapat kasus tindak pidana penggelapan dan penipuan yang dapat dikenakan hukuman berdasarkan Pasal 372 dan pasal 378 Kitab Undang-Undang Pidana yang selanjutnya disebut KUHP. Adapun bunyi pasal 372 KUHP adalah : "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam, karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah".

Pasal 378 KUHP berbunyi : "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun".

Pihak penerbit sebagaimana telah dituliskan dalam bagian terdahulu, merupakan pihak yang memang bertanggung jawab langsung atas kebendaan dari penulisan cek yang sudah diisi dan ditandatanganinya. Sedangkan pihak bank juga bisa dikenai tanggung jawab tetapi hanya terbatas pada persyaratan formil yaitu persyaratan bagi pembentukan blanko cek itu. Oleh karena itu jika terjadi cek kosong pada masyarakat pengguna cek itu haruslah dibedakan penyelesaiannya berdasarkan beban tanggung jawab yang dibebankan pada para pihak yang terlibat dalam penerbitan ceknya. Dalam arti kalau istilah cek kosong itu berkaitan dengan pelanggaran atas syarat formil sebagaimana yang tertuang dalam pasal 178 KUHDagang maka beban yang dipikulnya terletak pada pihak bank tetapi kalau kesalahan atas penerbitan cek yang mengakibatkan cek itu kosong yang belkaiian dengan syarat materiilnya maka yang bertanggung jawab adalah pihak penerbit, misalnya yang berkaitan dengan ada tidaknya dana yang sudah disetorkan pada bank, kalau dirasakan tidak ada dan atau tidak cukup maka penerbit cek bisa dikategorikan sebagai penerbit cek kosong dan dapat dikenai sanksi pidana yaitu menunjuk ketentuan dalam hukum pidana dalam hal ini ketentuan pasal 372 dan pasal 378 KUHP

Kalau nantinya gugatan sudah diputus oleh pengadilan dan eksekusi dilakukan maka perlindungan hukum perdata pemegang cek kosong akan terjamin. Demikian Juga halnya dengan proses yang ada dalam lingkup hukum pidana akan dikembalikan kepada

penerbit asalkan perlindungan hukum pidana sudah terbukti terlebih dahulu, khususnya atas pelanggaran terhadap isi pasal 372 dan pasal 378 KUHP.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penerbitan cek kosong oleh penerbit dapat menyebabkan pemegang cek mengalami kerugian karena tidak memperoleh prestasi atau hak yang seharusnya diterima, sehingga dapat dikategorikan sebagai wanprestasi, juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerduta dan juga dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, meskipun tindakan tersebut berawal dari hubungan hukum perdata.

Saran

Perlindungan hukum perdata terhadap penerima cek kosong diberikan melalui gugatan wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 dan 1246 KUHPerduta. Penerima cek dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita akibat tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran oleh penerbit cek, selain perlindungan perdata, terdapat perlindungan hukum pidana yang dapat dikenakan kepada penerbit cek kosong berdasarkan Pasal 372 (penggelapan) dan Pasal 378 (penipuan) KUHP, Perlindungan hukum bagi penerima cek kosong akan terjamin setelah adanya putusan pengadilan dan eksekusi, baik melalui jalur perdata maupun pidana..

DAFTAR REFERENSI

- Simanjuntak, E.P. (1981) *Hukum Dagang Surat-Surat Berharga*, Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1981
- MM, Abdurrahman, Surat Berharga Dalam Perusahaan, *Modul Pengantar Bisnis: Pertemuan 14*.
- Dalimunthe, N., Alharani T.A., Amanda P. (2023), Peran Surat Berharga Sebagai Instrumen Penggajian Terhadap Komponen Hukum Ketenagakerjaan, *Jurnal Manajemen Riset Inovasi (MRI)* 1(3), 3.
- Subagiyo D.T. (2005), Perlindungan hukum Pemegang Cek Kosong, *Jurnal Perspektif* X(1), 1-2.
- Smapta I.G.M.R.P., Mahendrawati N.L.M., Sukadana I. K. (2020), Tanggung Jawab Penerbit Cek Sebagai Upaya Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Cek Kosong, *Jurnal Analogi Hukum*, 2(1), 2.
- Kristhy M.E, dkk (2022), Akibat dan Upaya Hukum Pemberian Cek Kosong, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(2), 97.
- Hadi M., Teuku Muhammad V.A. (2023, 24 Maret). Beli Alat Berat Dengan Cek Kosong, Pengusaha di Tanjung Pinang Di Tahan. Diakses pada 27 Mei 2024, dari

https://regional.kompas.com/read/2023/03/24/204028178/beri-alat-berat-dengan-cek-kosong-pengusaha-di-tanjungpinang-ditahan?page=all#google_vignette